

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Jenderal Sudirman No. 44, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp: (0274)367404, Fax: (0274)367685
E-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id - Website : <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

NOMOR : 54 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SABDODADI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan wajib dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Sabdodadi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6398);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 72);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SABDODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Sabdodadi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah mengajukan Nomor Register kepada Panewu dengan melampirkan Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah ditindaklanjuti sebagaimana Diktum KEDUA sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 18 Desember 2024

KAPANEWU BANTUL,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
NOMOR : 59 TAHUN 2024
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN
SABDODADI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
SABDODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Sabdodadi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

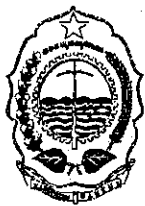
Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Sabdodadi Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Kode Rek 1.3.02 : Honor update data kependudukan agar disesuaikan dan petugas updating ditetapkan dengan SK Lurah.
2. Kode Rek 1.4.03 : Honor Tim RPJMKal agar dirinci sesuai Struktur Tim RPJMKal.
3. Kode Rek 1.4.08 : Honor petugas agar disesuaikan dengan SHBJ dengan berpedoman pada azas kepatutan, kepatantasan dan kewajaran dalam penganggaran.
4. Kode Rek 1.4.92 : Agar ditinjau kembali terkait anggarannya dan segera dibuat MoU.
5. Kode Rek 2.1.01 : SK Guru PAUD, Guru TPA/Guru Qoriah milik kalurahan agar ditinjau kembali/diperbarui.
6. Kode Rek 2.1.10 : BNBA Calon Penerima Manfaat agar ditetapkan dengan SK Lurah.
7. Kode Rek 2.2.03, Kode Rek 2.2.92, dan Kode Rek 2.2.94 : Untuk kegiatan pertemuan yang sifatnya rutin tidak perlu menganggarkan Honor Narasumber.
8. Kode Rek 2.3.10 dan Kode Rek 2.2.94 : Untuk kegiatan infrastruktur agar dianggarkan untuk prasasti.
9. Kode Rek 2.3.33 : Agar ditinjau kembali terkait kewenangannya.
10. Kode Rek 2.4.01 : Agar ditambahkan anggaran BOP/TPBJ serta nama dan alamat/Lokasi calon penerima manfaat RTLH beserta rincian kebutuhan material.
11. Kode Rek 3.1.92 : Jasa Honorarium agar diubah menjadi transport.

12. Kode Rek 3.1.95 :
- Redaksional kegiatan agar disesuaikan dengan kegiatannya.
 - Anggaran barikade/pagar agar dialihkan ke kegiatan lainnya.
 - Anggaran sound system agar disesuaikan dengan kebutuhan.
13. Kode Rek 3.2.01 dan Kode Rek 3.2.03 :
- Semua kegiatan agar dirinci kebutuhannya.
 - Dokumentasi cukup dilakukan oleh Tim SID Kalurahan yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - Anggaran Dana Desa tidak diperkenankan untuk Hari Jadi/Hari Raya Keagamaan/HUT RI, kecuali menggunakan operasional kalurahan yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3 %.
14. Kode Rek 3.2.04 : kegiatan/pengadaan bukan prioritas penggunaan Dana Desa, kecuali menggunakan operasional kalurahan yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3 %.
15. Kode Rek 3.2.90 : beberapa kegiatan agar dianggarkan dengan operasional kalurahan yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3 %.
16. Kode Rek 3.3.05 : agar dianggarkan papan proyek dan prasasti.
17. Kode Rek 3.3.06 : kegiatan pertemuan rutin cukup makan/minum saja.
18. Kode Rek 3.4.03 : agar direvisi redaksional kegiatannya dari Pokja 1,2,3.
19. Kode Rek 4.2.06 : agar dianggarkan untuk prasasti.
20. Kode Rek 4.2.90 : agar diperhatikan efektivitas kegiatannya serta hasil evaluasi kegiatan dari segi azas manfaatnya.
21. Kode Rek 4.4.03 : agar direvisi redaksional kegiatannya dan disesuaikan kebutuhannya.
22. Kode Rek 4.7.04 : upah jaga malam agar diubah menjadi transport yang besarnya sama dengan transport jaga stand.
23. Untuk semua kegiatan dari sumber Dana Desa yang terdapat cetak Banner agar mencantumkan Lambang/Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Lambang/Logo Kementerian Desa PDTT dalam Banner tersebut sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa.

KAPANEWU BANTUL,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jl. Jenderal Sudirman No. 44, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp: (0274)367404, Fax: (0274)367685
E-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id - Website : <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

NOMOR : 62 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan wajib dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ringinharjo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6398);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 72);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ringinharjo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah mengajukan Nomor Register kepada Panewu dengan melampirkan Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah ditindaklanjuti sebagaimana Diktum KEDUA sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal, 23 Desember 2024

PANEWU BANTUL,



KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
NOMOR : 62 TAHUN 2024
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN
RINGINHARJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
RINGINHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Ringinharjo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Ringinharjo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Judul Raperkal diubah menjadi :

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(RAPBKal) KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN ANGGARAN 2025**

2. Pada Menimbang Huruf c, diubah menjadi :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dst
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
~~Kalurahan Ringinharjo~~ Tahun Anggaran 2025;

3. Pada 'Menetapkan' diubah menjadi :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN RINGINHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025.**

4. Kode Rek 1.2.03 : Untuk kegiatan pembuatan canopi agar diganti dengan sumber dana selain Dana Desa/SDD.

5. Kode Rek 1.3.90 : Kegiatan Pendataan Updating SDGs disesuaikan/dimulai awal tahun (Januari s.d Juni - selama 6 bulan), sehingga honorarium petugas agar disesuaikan selama 6 bulan.

6. Kode Rek 1.4.08 : Honorarium petugas agar disesuaikan dengan SHBJ.

7. Kode Rek 2.1.01 : kegiatan PAUD dan TK agar diperjelas kegiatannya.

8. Kode Rek 2.2.01 :

- Kegiatan Puskesmas agar dipindah ke Kode Rek 1.3.05.
- Honor Sub PPKBD agar disesuaikan dengan SHBJ.

9. Kode Rek 2.2.02 : Honor kader Posyandu diganti dengan transport dan diperjelas kegiatannya.

10. Kode Rek 2.2.03 : kegiatan penyuluhan dan pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD agar ditambahkan Narasumber.

11. Kode Rek 2.2.92 : kegiatan pemasangan Alat KB untuk transport peserta KB agar diganti dengan sumber dana selain Dana Desa.

12. Kode Rek 3.1.92 :

- operasional FPRB untuk honor agar diganti transport.
- Belanja speaker aktif agar diganti dengan sumber dana selain Dana Desa.

13. Kode Rek 3.2.03 : kegiatan Festival Anak Sholeh agar dimasukkan dalam 3% operasional yang bersumber dari Dana Desa.

14. Kode Rek 3.2.04 : agar dimasukkan dalam 3% operasional yang bersumber dari Dana Desa.

15. Kode Rek 3.2.91 :

- Uji laras gamelan bukan prioritas penggunaan Dana Desa, agar diganti dengan sumber dana selain Dana Desa.
- Nomor 2 dan 3 agar diganti redaksionalnya menjadi Pelatihan Kelompok Seni Karawitan di lokasi masing-masing.

16. Kode Rek 3.2.93 : kegiatan Fasilitasi rintisan Desa Budaya terdapat sewa transportasi agar diganti dengan sumber dana selain Dana Desa.

17. Kode Rek 3.3.05 :

- Kegiatan Nomor 1 agar diganti dengan sumber dana selain Dana Desa.
- Kegiatan Rehab GOR Tahap III terdapat belanja soud meeting dan tempat sampah agar diganti dengan sumber dana selain Dana Desa.

18. Kode Rek 3.4.99 : agar dilengkapi dengan SK Kelembagaan tersebut.

19. Kode Rek 4.2.06 :

- Kegiatan Nomor 1, agar dikonsultasikan dengan BPP terkait dengan analisa kelayakannya.
- Kegiatan Nomor 5, agar disebutkan lokasi pembuatan pintu air.
- Kegiatan Nomor 6, agar direvisi karena ada 2 sumber anggaran.

20. Kode Rek 4.2.90 :

- Kegiatan Nomor 2, pertemuan rutin KWT tidak perlu dianggarkan Honor Narasumber.
- Kegiatan Nomor 3, agar dikonsultasikan dengan BPP dan diperjelas kelompok tani calon penerima bantuan mesin (pompa air).
- Kegiatan Nomor 4, pertemuan rutin Gapoktan agar disesuaikan karena terdapat honor narasumber.
- Kegiatan Nomor 6, agar dikoordinasikan dengan PLN terkait instalasinya.

21. Kode Rek 4.5.02 :

- Kegiatan Nomor 1, fasilitasi Bantul Expo : Honor Petugas Monitoring, Honor Penjaga Stan dan Honor Penjaga Malam agar diganti dengan transport sesuai SHBJ.
- Kegiatan Nomor 2, fasilitasi Desa Prima agar diganti Kode Rekening dengan kegiatan Dukungan Penanaman Modal BUMDes/BUMKal.

22. Untuk semua kegiatan dari sumber Dana Desa yang terdapat cetak Banner agar mencantumkan Lambang/Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Lambang/Logo Kementerian Desa PDTT dalam Banner tersebut sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa.



KAPANEWU BANTUL,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jl. Jenderal Sudirman No. 44, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp: (0274)367404, Fax: (0274)367685

E-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id - Website : <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

NOMOR : 63 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANTUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANEWU BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan wajib dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bantul Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 72);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bantul Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah mengajukan Nomor Register kepada Panewu dengan melampirkan Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah ditindaklanjuti sebagaimana Diktum KEDUA sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 23 Desember 2024

KAPANEWU BANTUL,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
NOMOR : 63 TAHUN 2024
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN BANTUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANTUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Bantul Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Bantul Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Judul Raperkal diubah menjadi :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN
BANTUL—KAPANEWON—BANTUL—KABUPATEN—BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2025**

2. Pada Menimbang Huruf c, diubah menjadi :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dst
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan
Bantul Tahun Anggaran 2025

3. Pada 'Menetapkan' diubah menjadi :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN—BANTUL—KAPANEWON—BANTUL
KABUPATEN—BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.**

4. Pasal 1, pada uraian anggaran diubah menjadi :

(Enam Milyar Seratus Empat Puluh Satu Ribu **Juta** Tiga Ratus Tujuh
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

5. Kode Rek 1.1.07 : Honor Pendata Tingkat RT agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran III Perbup Bantul Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian ADD dan Besaran ADD Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaan 2024.

6. Kode Rek 1.1.08 : Belanja Upah Tenaga yang diserahkan agar diubah menjadi transport.

7. Kode Rek 1.3.05 :

- Apabila kegiatan hanya berupa rapat koordinasi Honor Narasumber agar dihapus.
- Apabila menggunakan Narasumber maka kegiatan harus berupa pelatihan/sosialisasi.

8. Kode Rek 1.4.02 : Sumber anggaran Honor PPK agar diubah dengan sumber anggaran lainnya.

9. Kode Rek 1.4.08 : Belanja honorarium narasumber agar diubah dengan sumber anggaran lainnya.

10. Kode Rek 2.1.01 : Honor Narasumber PAUD agar dirinci per kegiatan.

11. Kode Rek 2.2.02 :

- Belanja kain seragam agar diubah dengan sumber anggaran lainnya.
- Kata 'seragam Balita' agar diubah menjadi 'Seragam Kader Balita'.
- Kata 'sweeping' agar diubah.

12. Kode Rek 2.2.03 :

- Apabila kegiatan hanya berupa pertemuan rutin Honor Narasumber agar dihapus.
- Apabila menggunakan Narasumber maka kegiatan harus berupa pelatihan/sosialisasi.

13. Kode Rek 2.2.05 : agar dipindahkan pada kegiatan Karang Taruna.

14. Kode Rek 2.2.94 :

- Honor Narasumber TPPS diubah menjadi transport rembug stunting.
- Kegiatan No.2 penyuluhan dan konseling gizi agar diberikan transport.

15. Kode Rek 5.2.2.04 : dihapus.

16. Kode Rek 5.2.2.05 : diubah menjadi transport.

17. Kode Rek 2.2.95 :

- Honor kader petugas PMT agar diubah menjadi jasa pengiriman PMT.
- Volume oh agar diubah menjadi kali.
- Volume paket kebutuhan bumil resti dan balita terindikasi stunting agar diubah menjadi Dus.
- Volume cek air bersih agar diubah menjadi kali.

18. Kode Rek 2.3.10 : belanja sewa angkong, ember dan kuas agar dihapus.

19. Kode Rek 2.3.14 :

- Belanja ember cor dan kuas agar dihapus.
- Belanja material pada kegiatan 6 – Sumur resapan Serayu RT.2 agar dihapus.

20. Kode Rek 2.4.99 : volume paket agar dirinci lebih lanjut.

21. Kode Rek 3.1.92 : agar dirinci calon penerima alat chainsaw.

22. Kode Rek 3.2.03 : pada kegiatan 4 agar ditambahkan sewa sound system.

23. Kode Rek 4.2.06 : Sewa angkong, belanja ember dan kuas agar dihapus.

24. Kode Rek 4.2.90 : agar menggunakan operasional kalurahan yang bersumber dari Dana Desa sebesar 3 %.

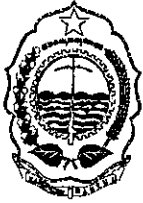
25. Kode Rek 4.4.02 : arti singkatan PAAREDI agar diuraikan lebih lanjut.

26. Kode Rek 4.4.03 : anggaran kegiatan ini sebaiknya bersumber dari DDS karena merupakan prioritas dalam penggunaan Dana Desa.
27. Kode Rek 4.7.02 : kata 'Diskanla' agar diubah menjadi 'Eks Diskanla'.
28. Kode Rek 4.7.04 :
- Honor petugas stand agar diubah menjadi transport sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - Belanja Makan Minum agar diubah menjadi Belanja Snack Makan dan Minum dan harga satuan disesuaikan.
29. Untuk semua kegiatan dari sumber Dana Desa yang terdapat cetak Banner agar mencantumkan Lambang/Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Lambang/Logo Kementerian Desa PDTT dalam Banner tersebut sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa.



— PANEWU BANTUL,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Jenderal Sudirman No. 44, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp: (0274)367404, Fax: (0274)367685
E-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id - Website : <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

NOMOR : 64 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan wajib dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 72);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BANTUL TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah mengajukan Nomor Register kepada Panewu dengan melampirkan Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah ditindaklanjuti sebagaimana Diktum KEDUA sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal, 23 Desember 2024

PANEWU BANTUL,

 KUSMARDIONO S.Sos., M.Acc.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
NOMOR : 64 TAHUN 2024
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

Secara umum Rancangan Peraturan Kalurahan Palbapang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pada Mengingat Angka 15 agar dihapus karena sudah dicabut.
2. Kode Rek 1.3.01 : karena mengundang Narasumber, judul kegiatan 'Rapat Koordinasi' agar diubah/disesuaikan misalnya FGD, dll.
3. Kode Rek 1.3.02 :
 - Honor Narasumber agar dihapus/dialihkan untuk kegiatan lainnya.
 - Honor pendata lapangan agar disesuaikan SHBJ sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Kode Rek 1.3.05 : Transport pengantaran ODGJ agar dicermati kembali dan disesuaikan.
5. Kode Rek 1.3.90 : Honor petugas pendata lapangan agar disesuaikan SHBJ sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Kode Rek 1.4.02, dan Kode Rek 1.4.03 : Sumber anggaran agar diubah apabila TPK berasal dari Lurah, Pamong dan LKK.
7. Kode Rek 1.5.91 : Kegiatan Pemulihan Tanah Pertanian agar disebutkan lokasinya.
8. Kode Rek 2.1.01 : SK Guru agar ditinjau kembali/diperbarui.
9. Kode Rek 2.1.08 :
 - Kegiatan operasional perpustakaan desa agar dipecah per kegiatan.
 - Harga satuan AC Portable agar disesuaikan SHBJ.
10. Kode Rek 2.2.02 : Honor kader posyandu agar diubah menjadi transport.
11. Kode Rek 2.2.03 : Harga satuan konsumsi agar disesuaikan SHBJ.

12. Kode Rek 2.2.90 :
 - Agar dicermati kembali bahwa penerima manfaat bukan berasal dari Lurah, Pamong dan LKK.
 - Apabila ditujukan untuk Lurah, Pamong dan LKK agar diubah dengan sumber anggaran lainnya.
13. Kode Rek 2.3.14 : kode rekening agar dipindah ke bidang irigasi.
14. Semua kegiatan infrastruktur agar dicermati kembali apakah sudah mengakibatkan belanja papan proyek dan prasasti.
15. Kode Rek 2.8.03 :
 - Kegiatan fasilitasi Pokdarwis agar dirinci/dipecah per kegiatan.
 - Honor ketugasan agar diubah menjadi transport.
16. Kode Rek 3.3.03 : redaksional 'iuran tingkat kapanewon' agar diubah.
17. Kode Rek 3.2.90 : agar ditambahkan kata 'STQ'.
18. Kode Rek 3.1.05 : agar dicermati kembali dan diubah menjadi belanja pemeliharaan atau diubah sumber anggarannya.
19. Kode Rek 3.3.05 :
 - belanja pemeliharaan lapangan agar dirinci kegiatannya.
 - pemotongan rumput lapangan volumenya agar diubah menjadi HOK.
20. Kode Rek 3.3.06 :
 - Sewa kendaraan agar diubah menjadi transport.
 - belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat agar dirinci lebih lanjut.
21. Kode Rek 4.2.05 : agar diuraikan kegiatan pelatihannya.
22. Kode Rek 4.2.05 : agar diuraikan kegiatan pelatihannya.
23. Kode Rek 4.2.06 :
 - judul kegiatan agar diubah menjadi 'Rehab Bangket Kalurahan' dan dirinci titik lokasinya.
 - belanja ember agar dihapus.
 - Pintu air irigasi agar dirinci titik lokasinya.
24. Kode Rek 4.2.90 : redaksional GP3A agar diubah menjadi P3A.
25. Kode Rek 4.4.90 : Kegiatan pembaruan data penyandang disabilitas agar diubah menjadi 2 kegiatan yang terdiri dari updating dan bimtek.
26. Kode Rek 4.5.03 : Belanja Modal Peralatan Komputer agar diganti sumber anggarannya.
27. Untuk semua kegiatan dari sumber Dana Desa yang terdapat cetak Banner agar mencantumkan Lambang/Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Lambang/Logo Kementerian Desa PDTT dalam Banner tersebut sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa.



KAPANEWU BANTUL,

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.